

## BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAGI PPS DALAM MENGHADAPI PEMILU 2024 DI KECAMATAN LASALIMU SELATAN

### TECHNICAL GUIDANCE ON VOTERS LIST PREPARATION FOR PPS IN FACING THE 2024 ELECTIONS IN LASALIMU SELATAN SUB-DISTRICT

Nastia<sup>1\*</sup>, Syahru Ramadhan<sup>1</sup>, Rahmatia<sup>1</sup>, Muh. Arham<sup>1</sup>, Liyanti<sup>1</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton

\*E-mail Korespondensi: [nastiatia567@gmail.com](mailto:nastiatia567@gmail.com)

#### Abstract

*It is important to remember that the fact that there are many people who have not registered on the Permanent Voters List (DPT) indicates that the quality of the voters list is low. Conversely, the fact that fewer voters are not registered on the DPT indicates that the quality of the voters list is better, even though it is not categorised as good. So that in facing the 2024 Election, it is necessary to ensure readiness in its implementation, one of which is by conducting Technical Guidance for officers who are directly related as the spearhead of the validity of Voter data. The methods used are lectures and discussions, the results obtained from PKM are that officers get information and knowledge in updating voter data so that problems that often occur in organising elections do not recur.*

**Keywords:** Voters List, PPS, Election

#### Abstrak

Sangat penting untuk diingat bahwa fakta menunjukkan banyak masyarakat yang belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) menunjukkan bahwa kualitas daftar pemilih tersebut rendah. Sebaliknya, fakta bahwa lebih sedikit pemilih yang tidak terdaftar pada DPT menunjukkan bahwa kualitas daftar pemilih tersebut lebih baik, meskipun tidak dikategorikan dengan baik. Sehingga dalam menghadapi Pemilu 2024 perlu dipastikan kesiapan dalam penyelanggarannya salah satunya adalah dengan melakukan Bimtek terhadap petugas yang berkaitan langsung sebagai ujung tombak dari kevalidan data Pemilih. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi, hasilnya yang didapatkan dari PKM adalah petugas mendapatkan informasi dan pengetahuan dalam memutakhirkkan data pemilih sehingga masalah-masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu tidak terulang kembali.

**Kata Kunci:** Daftar Pemilih, PPS, Pemilu



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2024 Author

Diterima: 8 Maret 2024; Disetujui: 3 April 2024; Terbit: 4 April 2024



10.58184/mestaka.v3i2.318

Website: <https://pakisjournal.com/index.php/mestaka>

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Undang-undang Dasar 1945 telah mengatur apa saja yang menjadi kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum agar hak berpolitik dari masyarakat dapat terjamin, termasuk bagaimana menyalurkan suaranya (*right to vote*) dan bagaimana menjadi peserta dalam kontes pemilihan umum (*right to be elected*). Pada kenyataannya pelaksanaan dilapangan tidak seperti apa yang tercantum dalam undang-undang, tidak semua warga negara memiliki hak politik sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, hal ini terjadi karena disebabkan adanya hambatan diantaranya masyarakat meskipun sudah memenuhi persyaratan wajib pilih yang telah diatur dalam Pasal 348 UU No. 7 Tahun 2017 jo. Pasal 4 Peraturan KPU RI No. 11 Tahun 2018, justru tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih sementara, dan bahkan terdapat pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap. (Izzaty & Nugraha, 2019).

Banyaknya permasalahan yang ditemukan dilapangan terkait data daftar pemilih sejak pelaksanaan pemilu secara langsung di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1999. Faktanya, pemilu 9 April 2009 diwarnai dengan banyak masalah yang berbeda, salah satu yang paling menantang adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut Bawaslu, laporan pelanggaran pemilu paling banyak berfokus pada pelanggaran DPT. Berbagai macam pelanggaran pemilu ditemukan pada hari pemungutan suara, masalah DPT dalam pelaksanaan pemilihan umum merupakan masalah yang sangat kompleks pada saat pencoblosan. Permasalahan pemilihan umum posisi tertinggi yaitu 40% berkaitan dengan DPT, 30% masalah logistik, 20% masalah pencoblosan dan 10% masalah *money politic*. Data ini menunjukkan DPT tidak dapat dianggap remeh karena dapat menimbulkan masalah yang berdampak besar saat penyelenggaraan pemilihan umum saat pencoblosan. (Kosmas & Mauritsius, 2009)

Seiring perjalanan waktu dan proses pemilu secara langsung, perlu dilakukan langkah-langkah guna mengurangi konflik

yang terjadi karena data yang tidak akurat atau terlewatkhan, sehingga perlu untuk dilakukan suatu bimtek kepada para petugas dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS), bimtek atau bimbingan teknis sendiri merupakan sebuah pelatihan berupa kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mereka, bimtek ini sendiri memberikan cakupan materi seperti membentuk kelompok yang dapat bekerja sesuai tupoksi, berinteraksi untuk memberikan layanan yang terbaik, mencari tau apa yang diinginkan oleh masyarakat dan bagaimana menangani keluhan masyarakat, *good governance*, apparat yang profesional, *leadership*, dan sebagainya.

Bagi setiap penduduk Indonesia persyaratan sebagai wajib pilih telah terpenuhi apabila saat mencoblosan usianya haruslah tepat 17 tahun dan atau sudah menikah meskipun belum berusia 17 tahun, dilihat dari undang-undang yang berlaku telah memiliki hak suara untuk memilih tanpa diskriminasi atas dasar latar belakang apapun agar kedaulatan rakyat benar-benar terjadi. (Bagijo, 2010)

Pemilihan Umum pada hakikatnya adalah sistem demokrasi yang berfungsi untuk memperoleh hak politik. Oleh karena itu, secara teoritis, pemilihan umum lebih kepada bagaimana suara diberikan saat pencoblosan, dan memberi kesempatan kepada wajib pilih dalam menentukan partai politik atau siapa yang menjadi calon dalam pemilihan dan menentukan preferensi mereka. (Kartiko, 2009).

Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 8 tahun 2015 Pasal 57 ayat (1) menegaskan, agar warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya, ia harus terdaftar sebagai pemilih. Pasal 57 ayat (3) menyatakan bahwa untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a) tidak mempunyai gangguan mental/ ingatan; serta (b) tidak mencadangkan hak istimewanya untuk memberikan suara yang ditolak berdasarkan pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum jangka panjang. (Tabo et al., 2022)

Landasan Yuridis perlunya dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia telah diatur secara konstitusional yaitu dalam UUD NKRI Tahun 1945, meliputi: (1) Pasal 1



ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." (2) Pasal 2 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang." (3) Pasal 6A ayat (1) UUD NKRI 1945 menyebutkan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." (4) Pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." (5) Pasal 22E yang terdiri dalam enam pasal yang berikatan dengan pemilihan umum, yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum diselenggarakan secara serentak dan dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Semua orang memiliki hak-hak ini sejak lahir. Hak-hak ini kemudian ditanamkan pada manusia saat mereka hidup dalam masyarakat. MK telah memberikan hak politik warga untuk memilih secara nomatif, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih harus dikaji khususnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat dan petugas. (Wijaya, 2023)

KPU Kabupaten dan Kota membentuk sebuah panitia penyelenggara pemilihan umum dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum pada tingkat kelurahan dan desa yang disebut dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Terkait pemilihan umum tahun 2024, PPS memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam PKPU No. 8 Tahun 2022 pasal 18 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3). (Iryanti, 2021)

## METODE

Pengabdian Kepada Masyarakat ini terlaksana atas kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, KPU, Bawaslu, Kepolisian, Pemerintah Kecamatan Lasalimu Selatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton. PKM yang bertajuk Bimtek ini, dilaksanakan di Aula Kantor Camat Lasalimu Selatan, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, pukul

09:00, yang diikuti oleh seluruh PPS Se-Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan PKM Bimtek ini adalah untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 dari perspektif teknis, partisipasi masyarakat, dan logistik. Selain itu, untuk menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap dan atau Daftar Pemilih Tambahan. Tujuannya adalah untuk memastikan jumlah logistik terutama surat suara terpenuhi sesuai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb yang ada. Dengan pelaksanaan bimtek terpadu ini, semua penyelenggara pemilu khususnya PPS mendapatkan pemahaman yang cukup tentang tugas mereka sehingga mereka dapat menyelenggarakan pemilu dengan lancar dan sukses di wilayah kerja masing-masing. Kegiatan Bimtek ini menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif, dengan metode ini para petugas PPS dapat bertanya dan mendapatkan pemahaman tupoksi mereka dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi terkait daftar pemilih yang pernah terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 pasal 22E ayat (1), pemilihan umum dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang merupakan salah satu cara dalam penyaluran kedaulatan rakyat. Hak setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya guna menyelenggarakan pemilu dengan kepastian hukum tercermin dalam Daftar Pemilih Tetap. Walaupun Daftar Pemilih Tetap memegang peranan penting dalam proses pengambilan keputusan politik untuk mewujudkan pemilu yang LUBERJUDIL, namun permasalahan DPT seringkali terabaikan dan dianggap remeh, beberapa permasalahan yang muncul dalam penetapan daftar pemilih tetap antara lain sebagai berikut:

- a. Penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih namun tidak terdaftar sebagai warga negara;
- b. Namun penduduk yang terdaftar sebagai warga negara tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
- c. Penduduk yang terdaftar sebagai warga negara namun mempraktikkan kebebasan demokratis orang lain; Lebih-lebih lagi,

d. Warga yang tidak terdaftar sebagai warga negara melainkan menggunakan hak orang lain untuk memberikan suara. (Izzaty & Nugraha, 2019)

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah tahap akhir dari proses pemutakhiran data wajib pilih pada pemilihan umum begitu sangat penting karena berkaitan dengan persoalan data informasi kependudukan atau warga negara yang seringkali keliru. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) salah satunya adalah PPS ditingkat Kecamatan sangat penting karena mereka menjadi ujung tombak dalam memutakhiran data pemilih, oleh karena itu mereka memainkan peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Peran PDP/PPS sangat strategis karena keberhasilan update data pemilih (DPT) pada pelaksanaan politik/pesta demokrasi tahun 2024 akan berlangsung berbarengan akan tergantung pada kinerja PDP/PPS.

Semua mitra pengambilan keputusan politik, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum), Layanan Urusan Dalam Negeri (Kemendagri), dan Layanan Urusan Internasional (Kemenlu), bertanggung jawab atas ketepatan dan mutu dari Daftar Warga Negara yang Berlangsung Lama. Setiap warga negara berkontribusi aktif terhadap kualitas dan keakuratan Daftar Pemilih Tetap dengan memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk menghindari penggandaan data warga negara, seorang pemilih hanya didaftarkan satu kali di daerah pemilihan. Bagi pemilih yang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, hendaknya memilih salah satu alamat yang sesuai dengan kartu kepribadiannya agar diingat dalam daftar warga negara. (Tabo et al., 2022)

Banyak masalah yang muncul dengan Data Pemilih Tetap (DPT), termasuk ketidak lengkapan bagian data kependudukan (tidak memiliki nomor induk kependudukan dan nomor kartu kependudukan), wajib pilih memiliki dua nama (memiliki dua alamat), wajib pilih yang wafat, berpindah kepegawaian menjadi TNI/POLRI, atau pindah alamat tetapi tetap terdaftar di Daftar Pemilih Tetap. Di tengah-tengah masalah ini, banyak pihak menganggap DPT tidak akurat karena data potensial penduduk pemilih pemilu dapat berasal dari DP4 Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan sipil.

Dengan banyaknya ulasan masalah DPT dalam pelaksanaan pemilu dan dikhawatirkan akan terjadi kembali dalam Pemilu 2024, sehingga perlu untuk dilakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait Penyusunan DPT kepada seluruh petugas Pemutakhiran Data Pemilih khususnya PPS. Dalam PKM ini diberikan beberapa materi yang berkaitan dengan Pemilu, Kepemimpinan, Koordinasi dan Teknis Pengisian DPT.



Gambar 1. Pembukaan Pelaksanaan Bimtek



Gambar 2. Peserta menerima materi Bimtek



Gambar 3. Peserta Bimtek Melakukan Simulasi Data DPT



**Gambar 4.** Penutupan Pelaksanaan Bimtek

Secara teknis, jaminan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya adalah jika mereka terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih memiliki jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. Sebaliknya, pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tidak memiliki jaminan untuk menggunakan hak pilihnya. Banyak pemilih akan kehilangan hak pilih mereka jika proses pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih tidak dilakukan dengan baik. Meskipun demikian, dari perspektif filosofi negara kita, Indonesia menganut sistem demokrasi di mana rakyat memegang kedaulatan. Karena itu, negara harus menjamin hak politik warganya tanpa diskriminasi. Karena itu, penyelenggara pemilu harus benar-benar memahami dan dapat menjalankan setiap tahapan proses pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berdampak positif bagi PPS se-Kecamatan Lasalimu Selatan yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan PKM ini, PPS mendapatkan berbagai informasi terkait permasalahan-permasalahan DPT yang sering terjadi disetiap pelaksanaan Pemilu dimana terkadang masyarakat yang akan memilih harus saling berdu argumen dengan petugas di TPS bahkan dapat berujung pada kekerasan. Sebagaimana diketahui bahwa daftar pemilih yang berkualitas dapat berarti inklusif atau komprehensif, terkini, dan akurat adalah jaminan bahwa pemilih dapat memanfaatkan

hak pilihnya. Ini terkait dengan fakta bahwa pemilih harus terdaftar pada DPT untuk dapat mempergunakan hak pilihnya. Jika pemilih tercantum pada daftar pemilih, pengambilan suaranya dijamin dapat mempergunakan hak pilihnya, tetapi jika pemilih tidak tercantum pada daftar pemilih, mereka mungkin tidak memiliki hak untuk memilih. Kontroversi sering terjadi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini, yang bahkan terkadang tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) disebabkan oleh masalah teknis administratif kependudukan yang kompleks yang mencakup manajemen data penduduk WNI.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PKM ini yang berjudul Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih bagi PPS dalam Menghadapi Pemilu 2024 Se-Kecamatan Lasalimu Selatan, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, khususnya kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Buton, khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atas dukungannya sehingga pelaksanaan PKM ini dapat terlaksana dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagijo, H. E. (2010). Daftar pemilih tetap dan perlindungan hak pilih (kajian perundang-undangan dan keputusan mahkamah konstitusi). *Perspektif*, 15(4), 335–357.
- Iryanti, I. (2021). Peran Panitia Pemungutan Suara (Pps) Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Kecamatan Kuantan Tengah. *KODIFIKASI*, 3(1), 57–64.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155–171.
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *KONSTITUSI Jurnal*, 2(1), 37.
- Kosmas, E., & Mauritsius, D. (2009). Pelaksanaan Asas Pemilu: Analisis Masalah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilu 2009. *Konstitusi Jurnal*, 2(1), 93.

Tabo, S., Agustang, A., Idkhan, A. M., Nuna, M., & Mobonggi, R. (2022). Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Sosio Sains*, 7(2), 139–152.

Wijaya, O. E. (2023). KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 64–72.